



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

SURAT KETERANGAN
Nomor : 22/PPP-RUPS/I/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari ini Jumat, tanggal 31 Januari 2020, berada di Plaza PP, Gedung Wisma Subiyanto, Lantai 1, Jalan Let. Jend. TB Simatupang nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk yang selanjutnya akan disebut "Perseroan".

Rapat Perseroan dibuka pada pukul 09.33 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah:

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK serta kepada Bursa Efek Indonesia dengan Surat Perseroan No. **047/EXT/CS/PPRE/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019**
2. Mengiklankan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu Bisnis Indonesia, serta situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 26 Desember 2019
3. Mengiklankan Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran Nasional, yaitu Bisnis Indonesia serta situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 10 Januari 2020

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini.

Pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah berjumlah 8.537.694.300 (delapan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus) saham atau mewakili 83,50% (delapan puluh tiga koma lima puluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk mata acara Rapat ke-1 Rapat adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan Untuk Mata Acara Rapat Ke-2, Rapat adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Dengan demikian kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi sehingga Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

DEWAN KOMISARIS :

Bpk. Agus Purbianto : Komisaris Utama
Ibu Rukmini Triastuti : Komisaris
Bpk. Sarwono Oetomo : Komisaris Independen
Bpk. Ketut Darmawan : Komisaris Independen

DIREKSI :

Bpk. Iswanto Amperawan : Direktur Utama
Bpk. Benny Pidakso : Direktur
Bpk. Mhd. Wira Zukhrial K. : Direktur
Bpk. Gatut Kristuharto : Direktur Independen

Sesuai Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah :

1. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 30/POJK.04/2017.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Pada Mata Acara Rapat Pertama tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, namun pada Mata Acara Rapat Kedua ada 2 Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara *abstain*, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

Adapun Keputusan dan perhitungan suara dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

- Jumlah saham yang hadir/diwakili dalam Rapat sejumlah	8.537.694.300 saham
- Suara <i>abstain</i> sejumlah	0 saham
- Suara tidak setuju sejumlah	67.900 saham



NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Maka total suara setuju adalah sejumlah 8.537.626.400 (delapan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus) saham = 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Pertama disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sebagai berikut:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017), dan dengan demikian tidak merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK NOMOR KEP-413/BL/2009 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA (selanjutnya disebut "**Peraturan IX.E.2**") , dengan demikian tidak tunduk kepada **Peraturan IX.E.2**.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian/perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan/atau penambahan jika hal tersebut juga dipersyaratkan, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kedua disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:

Menyetujui Pembelian Kembali Saham (*buyback*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 30/POJK.04/2017 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 941.116.400

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

(sembilan ratus empat puluh satu juta seratus enam belas ribu empat ratus) saham atau 9,20% (sembilan koma dua puluh) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 293.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara efek dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 10.02 WIB.

Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Jumat tanggal 31 Januari 2020, Nomor 27, dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
Notaris di Jakarta